



**UNS**  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

# K3 & Aspek Hukum dalam Industri Konstruksi

Definisi, Dasar Hukum,  
dan Tujuan Penerapan K3

D3 Teknik Sipil-Sekolah Vokasi

Dr. Eng. Halwan Alfisa Saifullah

*Active!*



UNS.Official



/UNSOOfficial



@11MaretUniv



www.uns.ac.id

green  
campus



# Outline



**1** **Pendahuluan**

**3** **Dasar Hukum**

**2** **Definisi**

**4** **Tujuan Penerapan  
K3**

*Active!*



# Sejarah Perkembangan K3



- **Zaman Pra Sejarah**

Tinggal di gua, pakaian; berburu secara kelompok; desain senjata yang aman untuk pengguna.

- **Zaman Peradaban Lama**

Mesir Kuno, Yunani Kuno, Romawi → Penyediaan tabib atau pelayan kesehatan untuk para pekerja dan tentara.

- **Abad Pertengahan**

Ramazzini (1664 – 1714) melihat bahwa ada dua faktor besar yang menyebabkan penyakit akibat kerja, yaitu **bahaya yang ada dalam bahan-bahan** yang digunakan ketika bekerja dan adanya gerakan-gerakan janggal yang dilakukan oleh para pekerja ketika bekerja (*ergonomic factors*).



# Sejarah Perkembangan K3



Active!

- **Revolusi Industri**

Penggunaan mesin → resiko kecelakaan dan penyakit di tempat kerja meningkat

- **Era Manajemen K3**

Teori Heinrich (1941) yang meneliti penyebab-penyebab kecelakaan bahwa umumnya (85%) terjadi karena faktor manusia (**unsafe act**) dan faktor kondisi kerja yang tidak aman (**unsafe condition**).

- **Era Mendatang**

Penerapan aspek-aspek K3 mulai menyentuh segala sektor aktifitas kehidupan dan lebih bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta penerapan hak asasi manusia demi terwujudnya kualitas hidup yang tinggi.



green  
campus

# Kebutuhan K3



Active!

## Abraham Maslow's Hierarchy of Needs



positive-parenting-ally.com



# Definisi



Active!

- Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah segala **kegiatan** untuk menjamin dan melindungi **keselamatan dan kesehatan** tenaga kerja melalui upaya **pengecahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja**. (PP No. 50 Tahun 2012)
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua **kondisi** dan **faktor** yang dapat berdampak pada **keselamatan dan kesehatan** kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja (*Occupational Health and Safety Management Systems, OHSAS 18001:2007*)
- Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah sebuah **ilmu** untuk **antisipasi, rekoginis, evaluasi dan pengendalian** bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum. (*International Labour Organization, ILO 2008*)



# Dasar Hukum



Active!

- **UUD 1945 Pasal 27 ayat 2.**  
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang **layak bagi kemanusiaan**”
- **UU No 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja).**
  - 1) **Tempat** dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha; 2) Adanya **tenaga kerja** yang bekerja di sana; 3) Adanya **bahaya** di tempat itu.
- **UU No 13 Tahun 2013 (Ketenagakerjaan)**  
“Pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas **keselamatan dan Kesehatan kerja**”; “Setiap perusahaan **wajib menerapkan SMK3** yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”



# Dasar Hukum



Active!

- **PP No 50 Tahun 2012 (Penerapan SMK3)**

“Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3”; “Perusahaan yang memperkerjakan pekerja/ buruh paling sedikit **100 orang atau mempunyai potensi bahaya tinggi**”

- **Permen PUPR No 5 Tahun 2014 dan No 2 tahun 2018 (SMK3 Bidang PU)**

Pedoman SMK3; Biaya Penyelenggaraan SMK3; Pembentukan Komite Keselamatan Konstruksi;

“**Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan **perencanaan dan/ atau pelaksanaan pengawasan** yang mencakup bangunan Gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrik serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.”;



# Tujuan Penerapan K3



*Active!*

Menurut **UU No 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja)**, tujuan penerapan K3 adalah

1. Melindungi dan menjamin **keselamatan** setiap **tenaga kerja dan orang lain** di tempat kerja
2. Menjamin setiap **sumber produksi** dapat digunakan secara aman dan efisien
3. Meningkatkan **kesejahteraan dan produktivitas Nasional.**



*Thank you...*

*Active!*

 UNS.Official

 /UNSOOfficial

 @11MaretUniv

 [www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

  
green  
campus